



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG



- Kampus Utama : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang, 65112 Telp (0341) 566075, 571388 Fax (0341) 556746
- Kampus I : Jl. Srikoyo No. 106 Jember, Telp (0331) 486613
- Kampus II : Jl. A. Yani Sumberporong Lawang Telp. (0341) 427847
- Kampus III : Jl. Dr. Soetomo No. 46 Blitar Telp. (0342) 801043
- Kampus IV : Jl. KH Wakhid Hasyim No. 6+B Kediri Telp. (0354) 773095

Website : [Http://www.poltekkes-malang.ac.id](http://www.poltekkes-malang.ac.id) Email : direktorat@poltekkes-malang.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MALANG**

Nomor : HK.02.03/1/1297/2019

Tentang

**DAFTAR NAMA-NAMA DOSEN YANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN MENDAPAT BANTUAN BIAYA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menimbang : 1. Bahwa Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan bagian integral dari program pendidikan tinggi yang harus dijalankan oleh Dosen dan Mahasiswa dalam mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Bahwa dosen yang berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Malang dipandang perlu untuk di fasilitasi agar dapat meningkatkan kegiatan Pengabdian Masyarakat demi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

3. Bahwa untuk melakukan kegiatan pengabdian yang dimaksud, para dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Malang telah mengajukan proposal Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

4. Bahwa Proposal yang diajukan telah diseleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pakar dan yang mendapat bantuan biaya Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Malang

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1227/Menkes /SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

- Kampus Pusat : Jalan Besar Ijen No. 77 C Malang 65112. Telepon (0341) 566075, 571388 Fax (0341) 556746
- Kampus I : Jalan Srikeyo No. 106 Jember. Telepon (0331) 486613
- Kampus II : Jalan Ahmad Yani Sumberporong Lawang. Telepon (0341) 427847
- Kampus III : Jalan Dr. Soetomo No. 46 Blitar. Telepon (0342) 801043
- Kampus IV : Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 64 B Kediri. Telepon (0354) 773095
- Kampus V : Jalan Dr. Soetomo No. 5 Trenggalek. Telepon (0355) 791293
- Kampus VI : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82A Ponorogo. Telepon (0352) 461792



Website: <http://www.poltekkes-malang.ac.id> E-mail: direktorat@poltekkes-malang.ac.id

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor OT.02.03/I/4/03440.1 Tanggal 1 Juli 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata-Laksana Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 292/KM05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.04/III/02662/2013 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan;

- Memperhatikan :**
1. Hasil Seleksi Tim Pakar Kegiatan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Malang Tahun 2018
 2. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Badan PPSDM Kesehatan Pusdiklatnakes tahun 2014
 3. Buku Pedoman Pengabmas Poltekkes Kemenkes Malang Tahun 2016

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama :** Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Malang tentang daftar nama-nama dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat yang dinyatakan lulus seleksi dan mendapat bantuan biaya Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Tahun Anggaran 2019
- Kedua :** Daftar Judul Proposal Kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan daftar dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat, para Pelaksana berada di bawah pembinaan dan pengawasan Direktur Poltekkes Kemenkes Malang.
- Keempat :** Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 26 Februari 2019
Direktur Poltekkes Kemenkes Malang

Budi Susatia, S.Kp, M.Kes
NIP. 19650318 198803 1 002